



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 1334/DJA.1/HM1.1.1/VI/2024 21 Juni 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemanggilan Peserta Webinar Dialog MARI – FCFCOA Secara Daring

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
  2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia;
  3. Ketua Mahkamah Syar'iyah;
  4. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
- di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Topik penanganan permohonan dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan anak juga menjadi salah satu bagian dari Kerjasama Peradilan antara MARI dan *Federal Circuit and Family Court of Australia* (FCFCOA). Kerjasama peradilan antar kedua lembaga peradilan di bidang perkara dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) MARI. Dengan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MARI, kerjasama ini dimulai dengan diterbitkannya Perma No. 5 Tahun 2019, yang diikuti dengan Buku Panduan Pelaksanaan Perma No. 5 tahun 2019 bagi hakim, e-learning Perma 5 tahun 2019 dan Perma 3 tahun 2017, serta pelatihan e-learning bagi 500 hakim di Indonesia, didukung oleh AIPJ2 dan bekerjasama dengan IJRS.

Sementara itu, dengan Ditjen Badilag MARI, kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk pertukaran pengetahuan dan webinar internasional yang melibatkan pengadilan agama di seluruh Indonesia mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Ditjen Badilag MARI aktif mendorong kerja kolaboratif pencegahan perkawinan anak dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat terkait.

Dalam rangka Perayaan 20 tahun kerjasama Peradilan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dengan *Federal Circuit and Family Court Of Australia* (FCFCOA), AIPJ2 dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di bidang pertukaran pengetahuan, akan diselenggarakan kegiatan Dialog Yudisial MARI – FCFCOA dan disiarkan secara langsung/ *live streaming* dengan tema **“Penanganan Perkara Dispensasi Kawin dan Pencegahan Perkawinan Anak di Peradilan Agama”**.

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara beserta Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024  
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB  
Media : *Zoom*  
*Meeting ID* : 839 8808 8640  
*Passcode* : MA2024  
*Live Streaming* di *Youtube* Badilag TV

Sebagai informasi, terlampir kami sampaikan Kerangka Acuan Kegiatan. Demikian, atas perkenan Saudara kami mengucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n Direktur Jenderal

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran  
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama  
Nomor : 1334/DJA.1/HM1.1.1/VI/2024  
Tanggal : 21 Juni 2024



**Kerangka Acuan**  
**Webinar Penanganan Perkara Dispensasi Kawin dan Pencegahan Perkawinan Anak**  
**di Peradilan Agama**  
**Kamis, 27 Juni 2024 Jam 13.00-16.30 WIB**

**a. Latar Belakang**

Profil Anak Indonesia Tahun 2023 menyebutkan bahwa terdapat 28,82% penduduk anak di Indonesia pada tahun 2022. Anak merupakan aset dan generasi penerus bagi keberlanjutan sebuah bangsa. Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 telah memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan menetapkan peningkatan kualitas anak menjadi suatu prioritas nasional dalam perencanaan pembangunan. Arah kebijakan yang ditetapkan adalah perwujudan Indonesia Layak Anak yang salah satunya dilakukan dengan penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan data SUSENAS 2021 diperkirakan 400.000 laki-laki dan perempuan berusia 20-24 tahun menikah di bawah usia 19 tahun. Di sisi lain, data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 menunjukkan 65.000 permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, sekitar 335.000 perkawinan anak dan remaja tidak tercatat karena orang tua tidak membawa kasus perkawinan anak tersebut ke pengadilan. Untuk menanggulangi permasalahan perkawinan anak di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) pada bulan Februari 2020, diikuti dengan Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 mengenai pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

STRANAS PPA menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. Inisiatif ini berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan penurunan angka Perkawinan Anak dari 9,23% pada tahun 2021 menjadi 8,06% pada tahun 2022 (BPS, 2022). Namun demikian, pada tahun 2022 angka ini turun menjadi 330.000 perkawinan anak dan 55.000 permohonan dispensasi kawin, sehingga masih ada 275.000 perkawinan anak yang tidak tercatat atau tidak diajukan ke pengadilan. STRANAS PPA juga menyebutkan pemangku kepentingan utama sebagai pelaksanaannya yaitu 18 kementerian/lembaga. Selain itu, STRANAS PPA juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah; mitra pembangunan; organisasi masyarakat sipil; lembaga penelitian dan akademisi; serta dunia bisnis dan media; juga merupakan pemangku kepentingan penting.

**b. Inisiatif Ditjen Badilag MARI dalam Mendorong Kolaborasi Penanganan Perkara Dispensasi Kawin dan Pencegahan Perkawinan Anak di Peradilan Agama**

Topik penanganan permohonan dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan anak juga menjadi salah satu bagian dari Kerjasama Peradilan antara MARI dan *Federal Circuit and Family Court of Australia* (FCFCOA). Kerjasama peradilan antar kedua lembaga peradilan di bidang perkara dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) MARI. Dengan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MARI, kerjasama ini dimulai dengan diterbitkannya Perma No. 5 Tahun 2019, yang diikuti dengan

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Buku Panduan Pelaksanaan Perma No. 5/2019 bagi hakim, e-learning Perma 5/2019 dan Perma 3/2017, serta pelatihan e-learning bagi 500 hakim di Indonesia, didukung oleh AIPJ2 dan bekerjasama dengan IJRS.

Sementara itu, dengan Ditjen Badilag MARI, kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk pertukaran pengetahuan dan webinar internasional yang melibatkan pengadilan agama di seluruh Indonesia mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Ditjen Badilag MARI aktif mendorong kerja kolaboratif pencegahan perkawinan anak dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat terkait, yaitu

- Pada 3 Oktober 2022, Ditjen Badilag melakukan MoU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Yayasan PEKKA mengenai kerjasama dalam penanganan perkara terkait perempuan dan anak di peradilan agama, utamanya dalam hal pendampingan.
- Di tingkat daerah, banyak praktik baik pengadilan agama dari berbagai daerah yang juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Masyarakat setempat untuk pencegahan perkawinan anak melalui pembuatan help centre, layanan Posbakum dan kerjasama lainnya.
- Ditjen Badilag juga berkontribusi dalam penyajian data terpadu penanganan perkara dispensasi kawin di peradilan agama dan umum berdasarkan jenis kelamin, usia serta hasil penanganan perkaranya (dikabulkan, ditolak, dan dicabut). Data ini dipresentasikan kepada Kementerian PPN/Bappenas yang sedang menyusun Monitoring Dashboard pelaksanaan Stranas PPA.

Inisiatif kerja kolaboratif dengan Kementerian/Lembaga dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan STRANAS PPA, terutama Strategi 4, Penguatan Regulasi dan Kelembagaan.

Di sisi lain, sebagai tindak lanjut MoU, KPPPA bekerjasama dengan Yayasan PEKKA dan IJRS didukung oleh AIPJ2, untuk menyusun Buku Panduan Pemberian Laporan Perlindungan Anak dalam Penanganan Permohonan Perkara Dispensasi Kawin bagi DP3A. Buku ini memberikan arahan mengenai elemen-elemen penting dan langkah-langkah dalam menyusun Laporan Perlindungan Anak terhadap anak yang dimohonkan dalam Permohonan Dispensasi Kawin. Laporan Perlindungan Anak (LPA) yang dibuat diperuntukkan bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh orang tuanya, baik yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun maupun berusia 18-19 tahun. LPA yang dibuat ini diajukan ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan dispensasi kawin tersebut. Target dari buku panduan ini adalah kantor DP3A di seluruh Indonesia.

Selain itu, diskusi-diskusi ini juga melibatkan Kementerian Agama dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai persoalan perkawinan anak di Indonesia yang masih didominasi oleh perkawinan anak tidak tercatat atau di bawah tangan, yang tidak melalui proses pengajuan permohonan dispensasi ke pengadilan.

### c. Tujuan Kegiatan

Dalam rangka mendiskusikan perkembangan kerja kolaboratif ini, Ditjen Badilag MARI akan menyelenggarakan **Webinar Penanganan Perkara Dispensasi Kawin dan Pencegahan Perkawinan Anak di Peradilan Agama**. Tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- a. Memperoleh data terkini terkait perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun dari Kementerian Agama dan BPS.
- b. Memperoleh data terkini terkait penanganan perkara dispensasi kawin di peradilan agama
- c. Memperoleh perkembangan terakhir mengenai penyusunan template penetapan hakim dalam permohonan dispensasi kawin dari Ditjen Badilag dan penyusunan template Laporan Perlindungan Anak (LPA) dari KPPPA dan membicarakan bagaimana dokumen ini digunakan untuk mendukung pencegahan perkawinan anak dalam penanganan perkara dispensasi kawin.

#### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

#### d. Agenda Kegiatan

##### Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara hybrid di Command Centre Ditjen Badilag MARI yang diikuti oleh seluruh pengadilan agama se-Indonesia dan akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

Waktu : 13.00-16.00 WIB

Tempat : Command Centre Ditjen Badilag, Gedung Sekretariat MA Lantai 6

Agenda :

- Pembukaan dari Dirjen Badilag MARI
  - Presentasi Ditjen Badilag mengenai perkembangan terkini mengenai statistik perkara dispensasi kawin, inisiatif dan langkah ke depan.
  - Presentasi BPS mengenai perkembangan terkini dan data mengenai prevalensi pernikahan anak (%), jumlah anak perempuan dan anak laki-laki yang menikah di bawah 19 tahun Data Sensus 2020 – baseline dengan data Stranas PPA dan SUSENAS 2023 yang kini menimbulkan pertanyaan apakah orang tersebut boleh menunjukkan buku nikah atau tidak.
  - Presentasi Kemenag mengenai perkembangan terkini mengenai perkawinan di bawah 19 tahun secara nasional dan per provinsi untuk anak laki-laki dan perempuan.
  - Presentasi KPPPA mengenai perkembangan penyusunan template Laporan Perlindungan Anak untuk perkara dispensasi kawin
  - Tanggapan dari Judge Liz Boyle FCFCOA (5-7 menit)
- Moderator: Hakim Yustisial Ditjen Badilag (Yudi Hermawan, S.H.I)

##### Agenda

Waktu	Kegiatan
13.00-13.02	Pembukaan dari MC
13.02-13.05	Lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI
13.05-13.20	Pidato Kunci dari Dirjen Badilag MARI, Drs. Muchlis, S.H., M.H
13.20-13.25	Pengantar dari Moderator
13.25-13.45	Presentasi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilag
13.45-14.00	Presentasi dari BPS
14.00-14.15	Presentasi dari Kemenag
14.15-14.30	Presentasi dari KPPPA
14.30-14.40	Presentasi dari FCFCOA
14.40-14.50	Tanggapan dari Yayasan PEKKA
15.50-16.15	Tanya Jawab
16.15-16.00	Kesimpulan

##### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**